



PUTUSAN
Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Akhmad Sayuti Bin Alm Akhmad Jarkasi**
2. Tempat lahir : Sungai Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Insub Gg. Sejati RT 07 RW 02 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk mendapatkan keuntungan*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kacang merk dua kelinci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru malam

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jl. Berlian RT 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau sekitar dua bulan yang lalu terdakwa pernah dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. RUDI yang mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa di telepon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dilapisi oleh bungkus plastik kacang merk dua kelinci di pinggir Jalan Berlian RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu untuk diantarkan kepada seorang pembeli, dan atas suruhan pengambilan serta pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari seseorang tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berencana menghubungi seseorang tersebut dan menanyakan alamat tujuan pengantaran narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Berlian RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian anggota Polsek Batulicin melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WITA Sdr. AKMAL FADILAH dan Sdr. ARIE RIZALDI beserta anggota Polsek Batulicin bertemu dengan seseorang yang mencurigakan yang selanjutnya diketahui merupakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang setelah dibuka ternyata berisi satu paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram, yang mana terdakwa saat itu hendak menghubungi seorang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan alamat pengantaran narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil sebelumnya, namun belum sempat menghubungi seseorang tersebut terdakwa sudah tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batulicin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1164 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jl. Berlian RT 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau sekitar dua bulan yang lalu terdakwa pernah dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. RUDI yang mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa di telepon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dilapisi oleh bungkus plastik kacang merk dua kelinci di pinggir Jalan Berlian RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu untuk diantarkan kepada seorang pembeli, dan atas suruhan pengambilan serta pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari seseorang tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berencana menghubungi seseorang tersebut dan menanyakan alamat tujuan pengantaran narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Berlian RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah, kemudian anggota Polsek Batulicin melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WITA Sdr. AKMAL FADILAH dan Sdr. ARIE RIZALDI beserta anggota Polsek Batulicin bertemu dengan seseorang yang mencurigakan yang selanjutnya diketahui merupakan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang setelah dibuka ternyata berisi satu paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram, yang mana terdakwa saat itu hendak menghubungi seorang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan alamat pengantaran narkotika jenis sabu yang telah terdakwa ambil sebelumnya, namun belum sempat menghubungi seseorang tersebut



terdakwa sudah tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batilicin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1164 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Arie Rizaldi bin Hasyer melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir Jl. Berlian RT 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Berlian RT12 Kel. Batulicin;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa satu bungkus plastik kacang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk dua kelinci yang setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram juga dimakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi transaksi narkotika jenis sabu dengan orang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu hendak menghubungi seorang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan alamat pengantaran narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, namun belum sempat menghubungi seseorang tersebut Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui handphone lalu menawarkan Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di pinggir Jalan Berlian RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang kemudian akan Terdakwa antarkan kepada seorang pembeli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah pengantaran narkotika jenis sabu tersebut diawal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Arie Rizaldi bin Hasyer dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir Jl. Berlian RT 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Berlian RT12 Kel. Batulicin;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram juga dimankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi transaksi narkotika jenis sabu dengan orang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu hendak menghubungi seorang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan alamat pengantaran narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, namun belum sempat menghubungi seseorang tersebut Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui handphone lalu menawarkan Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di pinggir Jalan Berlian RT. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang kemudian akan Terdakwa antarkan kepada seorang pembeli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah pengantaran narkotika jenis sabu tersebut diawal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan dan Saksi Arie Rizaldi bin Hasyer pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir Jl. Berlian RT 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Berlian RT12 Kel. Batulicin hendak menanyakan alamat pengantaran narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram juga dimakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ada dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Rudi pada bulan Agustus 2022 dan mengatakan nanti akan ada orang yang akan menghubungi, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ada di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dilapisi oleh bungkus plastik kacang merk dua kelinci di pinggir Jalan Berlian Rt. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya karena Terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantarkannya ke Kotabaru namun belum sempat Terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan alamat pengantaran Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang yang menyuruh Terdakwa karena hanya berkomunikasi melalui handphone selain itu Terdakwa hanya disuruh mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai petunjuk;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dari orang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru malam;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kacang merk dua kelinci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1164 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan dan Saksi Arie Rizaldi bin Hasyer pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir Jl. Berlian RT

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Berlian RT12 Kel. Batulicin;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram juga dimankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ada dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Rudi pada bulan Agustus 2022 dan mengatakan nanti akan ada orang yang akan menghubungi, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ada di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dilapisi oleh bungkus plastik kacang merk dua kelinci di pinggir Jalan Berlian Rt. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya karena Terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantarkannya ke Kotabaru namun belum sempat Terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan alamat pengantaran Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang yang menyuruh Terdakwa karena hanya berkomunikasi melalui handphone selain itu Terdakwa hanya disuruh mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai petunjuk;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dari orang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut juga telah dilakukan pengecekan laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1164 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Akhmad Sayuti Bin Alm Akhmad Jarkasi dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan dan Saksi Arie Rizaldi bin Hasyer maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan dan Saksi Arie Rizaldi bin Hasyer pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir Jl. Berlian RT 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Berlian RT12 Kel. Batulicin dan kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram digenggaman tangan Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ada dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Rudi pada bulan Agustus 2022 dan mengatakan nanti akan ada orang yang akan menghubungi, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ada di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dilapisi oleh bungkus plastik kacang merk dua kelinci di pinggir Jalan Berlian Rt. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram rencananya Terdakwa akan mengantarkannya ke Kotabaru namun belum sempat Terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan alamat pengantaran Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan akan mengantarkannya ke alamat tujuan sesuai perintah orang yang tidak dikenal tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang menerangkan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP menyatakan keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sepanjang mengenai hal-hal yang dialami sendiri atau diketahui sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta didukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir Jl. Berlian RT 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Berlian RT12 Kel. Batulicin kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) satu bungkus plastik kacang merk dua kelinci yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram digenggaman tangan Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram di pinggir Jalan Berlian Rt. 12 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian akan Terdakwa antarkan ke Kotabaru dengan menerima upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram yang telah diambil oleh Terdakwa atas perintah orang yang tidak dikenal tersebut dimaksudkan untuk diantarkan kembali kepada orang di Kotabaru sesuai perintah orang yang tidak dikenalnya tersebut dengan menerima upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan maksud penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli antara orang yang tidak dikenalnya dengan seseorang yang ada di Kotabaru, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1164 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa AKHMAD SAYUTI Bin (Alm) AKHMAD JARKASI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" pada dakwaan primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kacang merk dua kelinci;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan bahwa Narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkoba, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru malam berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Sayuti Bin Alm Akhmad Jarkasi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik kacang merk dua kelinci;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna biru malam;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Bln